

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam

¹Vivi Rosdiyanti, ²Muhammad Taufiq

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: ¹vivirosdiyanti050@gmail.com, ²taufiqmhd76@gmail.com

ABSTRAK

Tanah memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena nilai tanah semakin hari semakin tinggi harga jualnya. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah: 1) Penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum. 2) Bentuk- Bentuk Sengketa Tanah Ulayat Kaum. 3) Solusi penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Sungai Cubadak. Hasil penelitian mengidentifikasi penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yaitu: 1) Proses negosiasi terkait sengketa tanah ulayat dengan mengemukakan wawasan dan pendapat dari pihak pertama dengan pihak kedua melalui mufakat dan musyawarah. 2) Proses mediasi dimana dalam hal ini setelah beberapa kali pertemuan terkait sengketa tanah ulayat. 3) Hasil dari negosiasi antara pihak ahli waris, mamak ahli waris dan lembaga adat nagari beserta pemilik dari tanah ulayat yang lahannya akan dijadikan tanah ulayat baru diperoleh mufakat bahwa tanah bagian barat di wilayah Sungai Cubadak dijadikan tanah ulayat baru dengan iuran perorang Rp.10.000 per kepala keluarga bagi pihak perempuan dan Rp. 20.000 per kepala bagi pihak laki- laki dengan total kartu keluarga yang terkumpul 88 dan iuran dikumpulkan setiap bulannya kepada salah satu bendahara yang ditunjuk. 4) Pembuatan sertifikat tanah ulayat yang baru setelah diselesaikannya proses pembayaran oleh pihak mamak ahli waris suku caniago dengan pihak pemilik tanah.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat Kaum Nagari, Sungai Cubadak, Perspektif Ekonomi Islam*

ABSTRAK

Land has a very high economic value because the value of land is getting higher and higher selling prices. In this study, the formulation of the problem is: 1) Settlement of tribal land disputes. 2) Forms of Indigenous Land Disputes. 3) Solutions to settle customary land disputes in Nagari Sungai Cubadak. The results of the study identified resolution of communal land disputes, namely: 1) The negotiation process related to communal land disputes by expressing insights and opinions from the first party and the second party through consensus and deliberation. 2) The mediation process, in this case after several meetings related to ulayat land disputes. 3) The results of the negotiations between the heirs, mamak heirs and the adat nagari institution and the owners of the ulayat land whose land will be made ulayat land, only then an agreement

Page 233 of 250

Vivi Rosdiyanti, Muhammad Taufiq

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam

is reached that the land the western part of the Cubadak River area was made into new customary land with a contribution of Rp. 10,000 per person per family for the woman and Rp. 20,000 per head for men with a total of 88 family cards collected and dues collected every month to one of the appointed treasurers. 4) Making a new customary land certificate after the completion of the payment process by the mamak heirs of the Caniago tribe and the land owner.

Keywords: *Dispute Resolution, Nagari Traditional Land, Cubadak River, Islamic Economic Perspective*

Pendahuluan

Tanah merupakan kebutuhan bagi kehidupan manusia yang memiliki peran multidimensional diantaranya: 1) sisi ekonomi merupakan sarana produksi untuk mendapatkan kesejahteraan. 2) sebagai peran politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam mengambil keputusan dimasyarakat. 3) sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi atau rendahnya status sosial pemiliknya. 4) tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat manusia akan kembali kepada tanah. Pada dasarnya pola hubungan manusia dengan tanah awalnya adalah pendudukan sebagai dasar usaha untuk menjadi sumber penghidupannya, kemudia berkembang pengurusan yang berkaitan dengan pemanfaatannya, dan akhirnya berkembang kepada penguasaan atas tanah. Hubungan antara manusia dengan tanah digambarkan dengan cara berbeda disetiap negara (Adytia, et.al, 2022).

Kedudukan tanah dalam hukum adat memberi arti bahwa adanya hubungan tanah dengan masyarakat adatnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat adat sebagai kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah untuk keuntungan masyarakat (Al-Amin, et.al, 2023). Pada dasarnya jauh sebelum Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda telah ada aturan yang mengatur hubungan manusia dengan tanah, jauh sebelum Hindu masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat yaitu Melayu – Polinesia, lambat laun kultur Islam dan Kristen mempengaruhi hukum adat sehingga kultur adat asli bergeser, berkembang dan dipengaruhi akulturasi antara Agama Islam dan Kristen (Amsah, et.al, 2022).

Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), Semenjak saat itu Buku II Burgerlijk Wetboek(BW) tentang benda sebagian dicabut dan diganti dengan UUPA. Dengan terbentuknya UUPA merupakan tonggak sejarah pergantian hukum lama menjadi Sistem Hukum Nasional. Dapat disadari

saat kemerdekaan sistem hukum dasar negara Indonesia belum terbentuk, namun dengan klausula dan tempo yang singkat dibentuklah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

Pembukaan UUD 1945 terdapat landasan filosofis bangsa Indonesia, cita hukum, kepribadian bangsa Indonesia, dan semua ini ter arbsorbsi dalam lima rumusan Pancasila (Doni, et.al, 2022). Pembentukan hukum di Indonesia harus berlandaskan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Begitu juga dengan pembentukan Hukum Agraria Nasional yakni UUPA yang telah menghapus dualisme hukum pertanahan di Indonesia sebelumnya dan memberikan tempat kepada hukum adat, menyatakan: Pemberian tempat kepada hukum adat dalam UUPA, berarti hukum adat mendapatkan kedudukannya kembali dan sekaligus meniadakan dualisme dalam hukum seperti yang dikenal sebelum berlakunya UUPA (masa penjajahan). Lebih lanjut dikatakan bahwa rorientasi pelaksanaan hukum di Indonesia akan berhasil jika kita mampu memahami jiwa hukum adat yang dikembangkan di dalam perundang-undangan modern (Asbullah, et.al, 2023).

Kasus- kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat didalam kompleksitasnya maupun kuantitasnya seiring dinamika dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Bergulirnya reformasi yang dimulai pertengahan tahun 1998, akhirnya bergerak di segala bidang termasuk diantaranya bidang Pertanahan. Sejak dahulu persoalan pertanahan selalu ada dan menarik untuk dibahas penyelesaiannya. Reformasi tampaknya menyadari sebagian masyarakat tentang penegakan tatanan Pemerintah yang mendasarkan pada Undang - Undang Dasar 1945. Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi dalam hal ini semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama - sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini. Hal ini disebabkan oleh karena ditingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam sengketa.

Vivi Rosdiyanti, Muhammad Taufiq

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam

Dalam melakukan tindakan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang ada, Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga mediasi yang dapat menyelesaikan suatu sengketa pertanahan dengan mengedepankan keadilan yaitu penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat dengan menghormati hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa yang prinsip dasarnya adalah solusi sama-sama menang atau dikenal dengan "*win-win solution*" atau normatifnya disebut jalan penyelesaian "*non litigation*" atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang selanjutnya untuk mewadahi pelaksanaan ADR tersebut Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturan inilah yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui seberapa pentingnya lembaga mediasi didalam penyelesaian konflik tanah.

Selanjutnya mengenai Tanah Ulayat dan penyelesaian sengketanya pada masyarakat ulayat diatur pada Permenag/ Kep BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan pengaturan secara normatif yang mengatur khusus mengenai tanah ulayat (Al-Amin, 2023). Dalam Pasal 1 Permenag/ Kep. BPN No. 5 Tahun 1999 menyatakan: 1) Hak Ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan keidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan; dan 2) Tanah Ulayat adalah bidangtanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu (Auliya, et.al, 2023).

Demi menjamin kepastian hukum mengenai masyarakat hukum adat serta perlindungannya, pemerintah melalui Menteri dalam Negri mengeluarkan Peraturan dalam Negri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, berlaku sejak diundangkan 11 Juli 2014. Dalam ketentuan ini perlindungan masyarakat hukum adat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan membentuk suatu panitia khusus yang

disebut Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA). Selesai identifikasi oleh panitia masyarakat hukum adat selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi dan hasil verifikasi tersebut diumumkan kepada masyarakat hukum adat. Selanjutnya disampaikan rekomendasi kepada Bupati/ Walikota dan pejabat terakhir inilah yang membuat penetapan dan perlindungan masyarakat hukum adat tersebut. Selanjutnya Bupati/Walikota melaporkan penetapan itu kepada Gubernur dan Gubernur selanjutnya melaporkan pula kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Meskipun dalam ketentuan ini tidak disebut secara khusus tentang hak ulayat, namun penyebutan wilayah adat dan harta kekayaan/ benda-benda adat pada Pasal 5 Ayat (2) inklusif hak ulayat berada didalamnya. Harta kekayaan adat inilah yang kemudian menjadi sumber utama penghasilan masyarakat adat. Pengaturan hak ulayat dan pendaftaran tanah ulayat terdapat di berbagai daerah salah satunya di daerah Sumatera Barat atau Minangkabau. Pengaturan ini dapat dilihat pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pasal 1 Ayat (6) Perda No. 6 Tahun 2008 berbunyi: Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatra barat. Pada daerah Minangkabau, masyarakatnya sangat memahami dan menghayati tentang tanah ulayat, memahami tentang hak dan kewajiban atas tanah ulayat baik sebagai anggota masyarakat hukum adat maupun selaku tanah ulayat maupun sebagai pemangku kaum.

Berdasarkan atas kenyataan yang ada tanah ulayat di Minangkabau dapat dibedakan atas tiga kelompok yaitu: 1) Tanah Ulayat kaum adalah tanah yang dimiliki bersama kaum secara turun temurun, pengawasannya berada pada mamak kepada waris dan diwariskan menurut keturunan ibu (matrilineal). Hal ini sesuai dengan pepatah adat basuku kabakeh ibu, babangso kabakeh ayah, jauh mencari indu, dakek mancarisuku, (bersuku mengikuti ibu, berbangsa mengikuti ayah, jauh mencari indu, dekat mencari suku); 2) Tanah ulayat suku adalah suatu wilayah yang dimiliki oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah oenguasaan penghulu pusuk atau penghulu suku. Tanah tersebut berasal dari penemuan pertama dari tanah yang tak bertuan, dengan manaruko, tanah ini dipelihara dan

Vivi Rosdiyanti, Muhammad Taufiq

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam

dikuasai oleh penghulu suku tersebut; dan 3) Tanah ulayat nagari adalah tanah atau wilayah yang dikuasai oleh seluruh suku yang terhimpun dalam KAN suatu nagari, tanah hutan atau tanah yang berada dalam pengelolaan suatu nagari.

Pembahasan

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas, dan memiliki beberapa kecamatan diantaranya Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Tiku, Tanjung Raya, Ampek Angkek, Candung, Padang Tarok, Baso dan lain- lain. Dalam Hal ini peneliti mengambil wilayah penelitian yaitu Nagari Sungai Cubadak, Kecamatan Baso, daerah Sungai Cubadak memiliki aset pendidikan yang luar biasa diantaranya Pondok pesantren Darul Makmur, SDN 09 Sungai Cubadak dan SDN 24 Sungai Cubadak dan memiliki perguruan tinggi yaitu IPDN.

Nagari Sungai Cubadak sangat berperan aktif baik dibidang pendidikan, bidang bisnis melalui adanya UMKM dan tentunya adat istiadat yang sangat kental terutama dengan beragam suku yaitu Caniago, Pisang, Sikumbang, Piliang dan lainnya. Salah satu permasalahan yang sedang dibicarakan saat ini yaitu mengenai tanah ulayat kaum yang lahannya sangat terbatas sehingga menimbulkan sedikit sengketa yang harus diselesaikan, sehingga setelah dilakukan penelitian kualitatif deskriptif ditemukan bahwa penyelesaiannya melalui negosiasi dan mediasi dengan membeli lahan yang baru melalui iuran per kartu keluarga suku tertentu.

Pengertian Tanah Ulayat

Tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup, merupakan bagian keranikk bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga- rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh.

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas nama masyarakat hukum adat dikenal dengan, *hak ulayat*). *Hak ulayat* merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam dalam lingkungan wilayahnya.

Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat sudah menjadi tanah negara. Tanah berkas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan. Persengketaan tanah dalam kasus ini yaitu berupa tanah ulayat kaum . Tanah ulayat kaum adalah tanah yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nag ari, ulayat suku dan tidak pula termasuk tanah milik perorangan, hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris.

Pengertian Konflik atau Sengketa Pertanahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial, demikian menurut Koentjaraningrat. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Vivi Rosdiyanti, Muhammad Taufiq

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam

Bentuk- Bentuk Senketa Tanah Ulayat Dan Solusinya

1. Sengketa tanah ulayat anggota paruiik (anggota kaum)

Sengketa tanah ulayat dalam anggota kaum atau saparuik terjadi kerana adanya pembagian tanah ulayat oleh mamak kepala waris kepada anggota kaum dengan istilah ganggam bauntuak maksudnya anggota kaum berhak memperoleh bagian harta pusaka tinggi atau tanah ulayat untuk dimanfa'atkan dan diusahakan dapat menghasilkan untuk pembiayaan hidup anak-anaknya, akan tetapi pembagiannya tidak merata antara anggota keluarga dalam suatu kaum. Selain itu sengketa dalam anggota kaum. Hal ini bisa terjadi karena masalah batas sepadan tanah yang dimiliki oleh anggota kaum dengan anggota kaum lainnya atau karena anggota kaum lainnya itu belum menggarap bagiannya lalu anggota kaum yang menggarap memindahkan batas yang telah ditetapkan oleh mamak kepala waris. Kemudian pada saat anggota kaum yang belum menggarap itu melihat tanah bagiannya sudah digarap atau diambil oleh anggota kaum yang telah menggarap dengan memindahkan batas yang telah ditetapkan oleh mamak kepala waris sehingga terjadi pertengkaran atau sengketa antara anggota kaum yang telah memperoleh ganggam bauntuak tersebut karena pihak yang telah menggarap dahuluan itu merasa memiliki tanah yang telah digarapnya. Masalah seperti ini diselesaikan oleh mamak kepala waris dengan cara musyawarah anggota paruiik baik yang bersengketa maupun yang tidak terlibat dalam sengketa guna masing-masing anggota paruiik mengetahui batas bagian masing- masing.

2. Sengketa tanah ulayat antar anggota paruiik (kaum)

Antar anggota paruiik maksudnya ialah suku yang sama tetapi berlainan ibu pada nenek yang sama. Sengketa antar anggota paruiik itu terjadi karena anggota paruiik tidak menjaga tanah ulayat kaumnya tetapi anggota suku menggarapnya begitu lama sehingga anggota suku itu merasa memilikinya, padahal tanah yang digarap itu seharusnya digarap oleh anggota paruiik yang lain. Oleh karena itu anggota paruiik yang tidak menggarap tersebut menuntut bagiannya untuk ikut menggarap tanah kaum itu. Penyelesaian sengketa antar paruiik ini dilaksanakan dengan cara musyawarah antar paruiik yang dihadiri oleh mamak kepala waris

masing-masing paruiik. Dalam hal ini mamak kepala waris masing-masing paruiik menjelaskan kedudukan tanah ulayat tersebut, kemudian menjelaskan peruntukan masing-masing paruiik secara musyawarah dan membaginya secara adil. Kalau anggota paruiik yang menggarap tanah ulayat anggota paruiik lain harus mengembalikannya kepada anggota paruiik yang seharusnya menggarap tanah tersebut.

3. Sengketa Tanah Ulayat antar Suku

Suku adalah warga dalam suatu nagarai yang terdiri dari kelonpok-kelompok dari anggota kaum yang berbeda. Di Minangkabau saat ini dalam suatu nagari dihuni misal 4 (empat) macam suku. Yaitu, Jambak, Caniago, Tanjung dan Melayu. Tanah ulayat suku adalah tanah yang dimiliki secara bersama anggota suku dan dimanfa'atkan oleh anggota suku. Apabil terjadi sengketa tanah ulayat antar suku, maka penyelesaiannya dilakukan oleh penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat. Penyelesaiannya dilakukan secara mausyawah antar penghulu suku yang bersengketa dengan dihadiri oleh penghulu suku yang ada di nagari tersebut. Apabila ada penghulu suku dalam nagari itu tidak hadir atau yang mewakilinya, maka penyelesaiannya ditunda sampai penghulu-penghulu suku atau wakilnya yang ada dalam nagari itu bisa menghadirinya. Musyawarah penghulu-penghulu suku itu dilaksanakan di balai adat nagari. Dalam musyawarah penghulu-penghulu suku ini masing-masing suku menjelaskan kronologis kepemilikan tanah ulayat yang dimiliki oleh suku masing-masing dengan mengemukakan bukti-bukti kepemilikan yang mereka miliki serta menjelaskan batas-batas tanah ulayat yang mereka miliki.

4. Sengketa Tanah Ulayat antara Suku dengan Nagari

Sengketa tanah ulayat antara suku dengan nagari biasanya terjadi karena menurut anggota suku tanah ulayat tersebut merupakan hak dari anggota suku mereka yang telah digunakan oleh nagari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa antara suku dengan Nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam hal ini penghulu suku mengajukan permohonan kepada Kerapatan Adat Nagari dengan menjelaskan persengketaan tersebut secara terperinci sekaligus bertuk sengketanya. Kalau Nagari memana'atkan tanah suku untuk pembangunan Nagari,

Vivi Rosdiyanti, Muhammad Taufiq

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam

pemohon menjelankan kronologis kejadiannya sampai tanah tersebut dikuasai oleh Naga. Setelah permohonan itu diajukan oleh penghulu suku yang merasa dirugikan oleh Nagari, Kerapatan Adat Nagari memanggil para pihak untuk dimintai keterangan masing-masing (Murniawati, et.al)

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat

Sebagaimana kita ketahui penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui sidang pengadilan. Proses litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat adversarial atau putusan yang belum merangkul kepentingan bersama, lama dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan sering menimbulkan permusuhan antara pihak yang berperkara. Penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ARD). Alternative Dispute Resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa non litigasi diantaranya:

1. Negosiasi adalah suatu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau "urung rembuk". Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung dalam dialog dan proses penyelesaiannya. Agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar, maka ketentraman komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan dari para pihak serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain.

2. Mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa dengan cara menengahi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia , pengertian mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.
3. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pengertian arbitrase dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.
 2. Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa
- Jenis arbitrase dalam penyelesaian sengketa ada 2 (dua) macam yaitu:
1. Arbitrase Ad hoc (arbitrase Volunteir) Arbitrase Ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidentil dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputus. Para pihak yang bersengketa dapat memilih atau menentukan arbitrasenya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbitrasenya yang bertugas memeriksa atau memutus sengketa yang bersangkutan.
 2. Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen yang sering disebut “*permanent arbitrase boby*”. Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian arbitrase institusional ini menyediakan jasa administrasi arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan- aturan procedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan arbiter.

Vivi Rosdiyanti, Muhammad Taufiq

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam

Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana penyelesaiannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Cara ini diungkapkan dalam fatwa adat yang berbunyi: "*bulek aia dek pambuluhan, bulek kato dek mufakat*". Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sengketa tanah ulayat yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau diselesaikan secara *bajanjang naik batangga turun* artinya terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga adat pada tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat keluarga kemudian ke tingkat kampung dan terakhir tingkat nagari. Sedangkan *batanggo turun* berarti hasil penyelesaian sengketa pada masing-masing tingkat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa sebab yang menyelesaikan itu adalah orang-orang yang telah dituakan dalam kaum atau nagari sehingga pihak yang bersengketa tidak bisa menolaknya. Dalam hal ini kalau terjadi sengketa dalam keluarga diselesaikan oleh *mamak* yang ada dalam keluarga. Kalau tidak selesai pada tingkat keluarga, maka diselesaikan oleh *penghulu paruik* dalam persekutuan. Apabila belum juga selesai, dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Kerugian, et.al, 2023).

Proses penyelesaian perkara di tingkat Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan perkara dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh *ninik mamak* yang bersangkutan. Para pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan kepada Kerapatan adat Nagari untuk diselesaikan dengan menjelaskan sengketa tanah ulayat yang tidak menerima penyelesaian oleh *mamak* kaum.
2. Memberikan tanda perkara yaitu berupa *keris pusaka* atau *kain adat* sebagai tanda kebesaran seorang *datuk* yang memberikan mandat kepada Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikannya.

3. KAN memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan mendengarkan kesaksian dari masing-masing pihak.
4. KAN mendatangkan saksi netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa.
5. Mengeluarkan tetetapan mengenai hasil yang diperoleh dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari.
6. Membayar uang pendaftaran dua emas masing-masing pihak, sesuai dengan fatwa adat limbago dituang adaik diisi, maksudnya harus ada pemasukan terhadap kas adat setelah selesai perkara yang diselesaikan oleh KAN.

Hasil dan Pembahasan

Dalam hal ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif dan kajian kepustakaan dari beberapa jurnal terdahulu melalui wawancara atau interview langsung dengan pihak- pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa diantaranya:

1. Proses negosiasi terkait sengketa tanah ulayat dengan mengemukakan wawasan dan pendapat dari pihak pertama dengan pihak kedua melalui mufakat dan musyawarah. Contohnya: penyelesaian sengketa tanah ulayat suku caniago dengan mamak ahli waris dikarenakan pihak pertama banyak diperantauan sehingga tanah ulayat sudah penuh dan diperoleh hasil untuk mencari tanah baru dijadikan tanah ulayat , namun tanah tersebut masih dalam tanda tanya karena pihak waris tidak seluruhnya hadir dalam mufakat tersebut.
2. Proses mediasi dimana dalam hal ini setelah beberapa kali pertemuan terkait sengketa tanah ulayat misalnya suku caniago, namun seluruh ahli waris tidak dapat hadir sehingga menimbulkan perselisihan karena tempat tanah baru yang akan dijadikan tanah ulayat belum pasti. Dalam hal ini mamak ahli waris dan ahli waris yang hadir sepakat mendatangkan pihak lembaga adat nagari sebagai pihak penengah demi tercapainya hasil mufakat baik terkait tanah yang akan dijadikan ulayat maupun untuk mendatangkan ahli waris yang masih diperantauan.

Vivi Rosdiyanti, Muhammad Taufiq

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam

3. Hasil dari negosiasi antara pihak ahli waris, mamak ahli waris dan lembaga adat nagari beserta pemilik dari tanah ulayat yang lahannya akan dijadikan tanah ulayat baru diperoleh mufakat bahwa tanah bagian barat di wilayah Sungai Cubadak dijadikan tanah ulayat baru dengan iuran perorang Rp.10.000 per kepala keluarga bagi pihak perempuan dan Rp. 20.000 per kepala bagi pihak laki- laki dengan total kartu keluarga yang terkumpul 88 dan iuran dikumpulkan setiap bulannya kepada salah satu bendahara yang ditunjuk.
4. Pembuatan sertifikat tanah ulayat yang baru setelah diselesaikannya proses pembayaran oleh pihak mamak ahli waris suku caniago dengan pihak pemilik tanah.

Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan yang sangat menarik bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum suku Caniago lebih mengedepankan prinsip syariah yaitu jalan musyawarah, karena menurut mamak ahli waris dan kaumnya jalan tersebut sudah sering digunakan sangat efektif dan tidak ada menimbulkan perdebatan yang panjang sesuai dengan QS. Ali Imran :159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dalam tafsir jalalain dijelaskan (Maka berkat) ma merupakan tambahan (rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut) hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji (dan berhati kasar) hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat (dan mintakanlah ampunan bagi

mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga Kuampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka (mengenai urusan itu) yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah ﷺ banyak bermusyawarah dengan mereka. (Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu (maka bertawakallah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya.

Dapat disimpulkan penyelesaian sengketa tanah menurut perspektif ekonomi Islam yaitu melalui jalan musyawarah yaitu jalan negosiasi, mediasi sampai dengan pembuatan sertifikat tanah karena jalan musyawarah akan mengurangi timbulnya perdebatan panjang, konflik yang rumit dan diperolehnya jalan damai dan kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan perpecahan baik antara pihak mamak ahli waris dan kaumnya. Sementara dalam kajian sebelumnya penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum lebih mengedepankan prosedur hukum sesuai undang- undang ketimbang jalur musyawarah.

Simpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan bajanjang naik batango turun yaitu penyelesaian sengketa dimulai dari tingkat lembaga yang paling rendah oleh mamak parauik, mamak suku dan penghulu suku, apabila tidak memperoleh kata sepakat, dilanjutkan ke lembaga adat yang lebih tinggi yaitu ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Proses penyelesaian sengketa misalnya, pada suku caniago di desa Sungai Cubadak melalui:

1. Proses negosiasi terkait sengketa tanah ulayat dengan mengemukakan wawasan dan pendapat dari pihak pertama dengan pihak kedua melalui mufakat dan musyawarah. Contohnya: penyelesaian sengketa tanah ulayat suku caniago dengan mamak ahli waris dikarenakan pihak pertama banyak diperantauan sehingga tanah ulayat sudah penuh dan diperoleh hasil untuk mencari tanah baru dijadikan tanah ulayat , namun tanah tersebut masih

Vivi Rosdiyanti, Muhammad Taufiq

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam

dalam tanda tanya karena pihak waris tidak seluruhnya hadir dalam mufakat tersebut.

2. Proses mediasi dimana dalam hal ini setelah beberapa kali pertemuan terkait sengketa tanah ulayat misalnya suku caniago, namun seluruh ahli waris tidak dapat hadir sehingga menimbulkan perselisihan karena tempat tanah baru yang akan dijadikan tanah ulayat belum pasti. Dalam hal ini mamak ahli waris dan ahli waris yang hadir sepakat mendatangkan pihak lembaga adat nagari sebagai pihak penengah demi tercapainya hasil mufakat baik terkait tanah yang akan dijadikan ulayat maupun untuk mendatangkan ahli waris yang masih diperantauan.
3. Hasil dari negosiasi antara pihak ahli waris, mamak ahli waris dan lembaga adat nagari beserta pemilik dari tanah ulayat yang lahannya akan dijadikan tanah ulayat baru diperoleh mufakat bahwa tanah bagian barat di wilayah Sungai Cubadak dijadikan tanah ulayat baru dengan iuran perorang Rp.10.000 per kepala keluarga bagi pihak perempuan dan Rp. 20.000 per kepala bagi pihak laki- laki dengan total kartu keluarga yang terkumpul 88 dan iuran dikumpulkan setiap bulannya kepada salah satu bendahara yang ditunjuk.
4. Pembuatan sertifikat tanah ulayat yang baru setelah siselesaikannya proses pembayaran oleh pihak mamak ahli waris suku caniago dengan pihak pemilik tanah.

DAFTAR ISI

Amin, Al-Amin, and Muhammad Muhammad Taufiq, 'Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12.2 (2023), 163–69

Amin, Al, Refiter Putra, Hadi Subeno, Husnul Bashir, Wira Andespa, and Ahmad Ridwan, 'Penerapan Dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi Pada Hasil Jurnal Penelitian Di Indonesia)', *Journal on Education*, 5.2 (2023), 3095–3107

Asbullah, Muhammad, Imelda Barus, Al-Amin Al-Amin, and Irnayenti Irnayenti, 'Pengaruh Pelatihan Budidaya Lele Terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat Sui Kunit Hulu', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 7.1 (2023), 923–32

Auliya, Nurul, Rika Lestari, and Ulfia Hasanah, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

- Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam', 2023, 200–210
- Doni, Amsah Hendri, Al-Amin Al-Amin, and Fifa Alfiona, 'Literatur Review: Efek Pendapatan Dan Substitusi Ditinjau Dari Ekonomi Islam Dan Konvensional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 1.3 (2022), 144–51
- Doni, Amsah Hendri, Fifa Alfiona, Wira Andespa, and Al-Amin Al-Amin, 'Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Kovenasional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2.1 (2022), 1–10
- Effendy, Yolanda, Andriawan Andriawan, Mesis Rawati, Rayzul Hawari, and Al-Amin Al-Amin, 'ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI SUMATERA BARAT', *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2.2 (2023), 121–28
- Kerugian, Ganti, Skgr Bagi, W N I Yang, Pindah Kewarganegaraan, Ricki Musliadi, and Ulfia Hasanah, 'Jurnal Riset Indragiri Vol 2 No 1 Tahun 2023', 2.1 (2023), 71–81
- Murniwati, Rahmi, Zefrizal Nurdin, and Anton Rosari, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi Yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat A (2021), 36–48
- Pt, Antara, Anam Koto, and Dengannkelompok Tani, 'PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT', 2016
- Rohi, Gilbert Adytia, I Ketut Kasta, Arya Wijaya, and Luh Putu Suryani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Ulayat Desa Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur)', 4.1 (2022), 18–22

Vivi Rosdiyanti, Muhammad Taufiq

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif
Ekonomi Islam